



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 151/Pid.B/2018/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ANDRY LAKAY alias OCY bin ABBAS
Tempat lahir : Kolaka
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 06 April 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Durian No. 29 Kel. Latambaga Kec. Latambaga,
Kab. Kolaka
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2018 sampai dengan tanggal 30 Juli 2018;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2018;
4. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2018;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, tanggal 17 Juli 2018, Nomor 151/Pen.Pid/2018/PN Kka tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, tanggal 18 Juli 2018, Nomor 151/Pen.Pid/2018/PN Kka tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah....

Hal. 1 dari 13 hal Put No.151/Pid.B/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANDRY LAKAY alias OCY Bin ABBAS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan yang mengakibatkan luka/rasa sakit*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan jaksa Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa ANDRY LAKAY alias OCY Bin ABBAS selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah gunting yang bagian tajamnya terbuat dari aluminium dan bertuliskan GUNINDO, gagangnya hanya satu kemudian bengkok, retak/pecah dan terbuat dari plastik berwarna orange-merah maron, panjang dari gagang ke tajamnya \pm 13 cm, lebar paling lebar \pm 2 cm,;
 - Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek merk Soo-Joo motif garis-garis warna hitam, putih dan coklat;
 - Dikembalikan kepada saksi Jhonly.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ANDRY LAKAY al. OCY Bin ABBAS, pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 sekitar pukul 01.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April Tahun 2018 bertempat di Jl. Rambutan Kelurahan Latambaga Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, telah melakukan penganiayaan yang menimbulkan luka/ rasa sakit, perbuatara luka.....
berikut : *Hal. 2 dari 13 hal Put No.151/Pid.B/2018/PN Kka*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya ketika terdakwa mendatangi saksi JHONLY KAUNANG, saksi AGUS SALIM dan beberapa temannya sedang berkumpul di Posko yang berada di Jalan Rambutan Kel. Latambaga Kec. Latambaga Kab. Kolaka, kemudian terjadi adu mulut/ cekcok antara terdakwa dengan saksi JHONLY sampai saksi JHONLY mendorong terdakwa, kemudian saksi AGUS meleraikan terdakwa dan saksi JHONLY, kemudian saksi AGUS mengantarkan terdakwa untuk pulang kerumahnya, tidak lama kemudian terdakwa datang kembali ketempat saksi JHONLY dan teman-temannya berkumpul tersebut lalu terdakwa langsung menghampiri saksi JHONLY, kemudian terdakwa mengarahkan pukulan kearah tubuh saksi JHONLY dengan menggunakan gunting sebanyak 2 (dua) kali hingga mengenai bagian tangan kiri saksi JHONLY tepatnya antara jari jempol dengan jari telunjuk dan dada sebelah kiri ;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi JHONLY mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 470/03/IV/2018 tanggal 27 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WIDIASTUTI, dokter pemeriksa pada RS Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka dengan kesimpulan : pasien masuk di IGD RS Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka dengan luka robek pada dada sebelah kiri ukuran panjang satu centimeter lebar nol koma lima centimeter dalam satu koma tiga centimeter koma luka robek pada telapak tangan kiri ukuran panjang satu centimeter lebar nol koma lima centimeter akibat kekerasan benda tajam.

Perbuatan terdakwa ANDRY LAKAY al. OCY Bin ABBAS sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa guna mendukung kebenaran dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Jhonly Kaunang bin AD Kaunang, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah penusukan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa menusuk saksi dengan menggunakan gunting;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 sekitar pukul

01.30 Wita di perem| Bahwa....
Latambaga, Kec. Latar Hal. 3 dari 13 hal Put No.151/Pid.B/2018/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditusuk dibagian tangan kiri antara jari jempol dengan jari telunjuk, lengan dan bagian dada sebelah kiri sehingga mengalami luka dan berdarah;
- Bahwa sebelumnya saksi sedang duduk-duduk bersama dengan teman-temannya;
- Bahwa kemudian teman terdakwa berteriak diperempatan jalan sehingga saksi mendengarnya;
- Bahwa lalu saksi menyuruh pulang, tidak lama kemudian datang terdakwa dan mengatakan kepada saksi "Tailaso";
- Bahwa kemudian terjadi adu mulut antara saksi dengan terdakwa;
- Bahwa saksi dan temannya menyuruh terdakwa pulang;
- Bahwa terdakwa diantar pulang oleh saudara Agus, tidak lama kemudian datang lagi dan berteriak-teriak;
- Bahwa saksi menyuruh terdakwa untuk pulang dan terdakwa kemudian pulang;
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa datang kembali dan menghampiri saksi;
- Bahwa saya mengingatkan terdakwa, tiba-tiba langsung melayangkan pukulan kearah saksi sehingga saksi menangkis;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi merasa tangannya basah dan melihat ada darah;
- Bahwa jarak antara saksi dengan terdakwa saat diteriaki sekitar \pm 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa saat kejadian saksi memakai baju motif garis-gari;
- Bahwa saksi melihat ada gunting saat di kantor Polisi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan terdakwa berteriak-teriak;
- Bahwa saat saksi mengingatkan, terdakwa meminta maaf kepada saksi karena merasa bersalah;
- Bahwa hari-hari saksi sering berbicara dan mengobrol dengan terdakwa ;
- Bahwa Istri saksi yang melaporkan kejadian ini ke kantor Polisi;
- Bahwa luka yang saksi alami tidak mengganggu aktivitas saya sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi Muh. Qalby Bin Djumalang Raja, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa adu mulut antara terdakwa dengan saksi Jhonly Kaunang;
- Bahwa kejadian - Bahwa.....
01.30 Wita di perem| *Hal. 4 dari 13 hal Put No.151/Pid.B/2018/PN Kka*
Latambaga, Kec. Latambaga, Kab. Kolaka;
- Bahwa saksi tahu kejadian tersebut setelah mendengar ada keributan dan saksi keluar dari rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi datang ditempat kejadian, melihat antara terdakwa dan saksi Jhonly Kaunang sedang terjadi adu mulut;
- Bahwa kemudian saksi melerainya sehingga terdakwa pulang dan saksi menasehati saksi Jhonly Kaunang;
- Bahwa lalu saksi kembali pulang, tidak lama kemudian saksi mendengar kembali keributan sehingga saya datang kembali ketempat kejadian;
- Bahwa kemudian saksi melihat saksi Jhonly Kaunang sudah mengalami luka;
- Bahwa saksi melihat luka dibagian tangan saksi Jhonly Kaunang dan bajunya ada bercak darah;
- Bahwa saksi sebagai ketua lembaga Pemberdayaan masyarakat (LPM) Kelurahan Latambaga;
- Bahwa saat pagi harinya saksi bertemu dengan saksi Jhonly Kaunang di rumah sakit untuk divisum;
- Bahwa tidak ada masalah sebelumnya antara terdakwa dengan saksi Jhonly Kaunang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa dalam kondisi mabuk atau tidak saat kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

3. Saksi Agus Salim Lasade Bin Lasade, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ada masalah perkelahian antara terdakwa dengan saksi Jhonly Kaunang;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 sekitar pukul 00.30 Wita di jalan Rambutan Kel. Latambaga, Kec. Latambaga, Kab. Kolaka tepatnya didepan dosmering (pencucian mobil);
- Bahwa awalnya saksi sedang duduk-duduk di dosmering, tiba-tiba sekitar 30 (tiga puluh) meter dari dosmering ada keributan antara terdakwa dengan saksi Jhonly Kaunang;
- Bahwa kejadian itu berhasil dilerai oleh teman dan terdakwa disuruh pulang;
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa datang kembali ketempat kejadian sehingga terjadi kembali keributan;

- Bahwa.....

Hal. 5 dari 13 hal Put No.151/Pid.B/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tiba-tiba antara terdakwa dengan saksi Jhonly Kaunang hendak adu jotos tetapi berhasil dileraikan oleh teman dan terdakwa kembali disuruh pulang;
- Bahwa tidak lama lagi terdakwa datang kembali sambil berteriak-teriak lalu saksi datang dan langsung mengantar terdakwa pulang;
- Bahwa tidak berselang lama terdakwa datang kembali dan langsung menemui saksi Jhonly Kaunang sehingga terjadi saling adu jotos antara terdakwa dengan saksi Jhonly Kaunang;
- Bahwa kemudian saksi Jhonly Kaunang berteriak "saya *dikena*" setelah itu saksi langsung memisahkan keduanya dan mengantar pulang terdakwa;
- Bahwa sedangkan saksi Jhonly Kaunang diantar oleh teman menuju ke rumah sakit;
- Bahwa terdakwa dan saksi Jhonly Kaunang saling adu tinju sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi meleraikannya;
- Bahwa saksi mengetahui saksi Jhonly Kaunang terkena gunting setelah saksi membesuk di rumah sakit;
- Bahwa saksi melihat luka yang dialami saksi Jhonly Kaunang dibagian tangan dan dada;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa memukulkan gunting kearah saksi Jhonly Kaunang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara terdakwa dengan saksi Jhonly Kaunang;
- Bahwa kondisi penerangan di tempat kejadian remang-remang;
- Bahwa luka yang saksi lihat dibagian tangan kiri dan dada kiri;
- Bahwa jarak antara saksi dengan saksi Jhonly Kaunang dan terdakwa sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa membawa sesuatu;
- Bahwa setelah kejadian saksi mengantar terdakwa pulang;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa memukul saksi Jhonly Kaunang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat Tanggal 27 April 2018 sekitar pukul 01.30 Wita di perempatan jalan Rambutan dan jalan Durian Kelurahan Latambaga, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka;
- Bahwa terdakwa memukul saksi Jhonly Kaunang dengan menggunakan gunting; - Bahwa.....
- Bahwa awalnya saksi Hal. 6 dari 13 hal Put No.151/Pid.B/2018/PN Kka keributan didepan rumahnya;
- Bahwa terdakwa keluar rumah dan melihat saudara Aci bersama teman-temannya sedang berkumpul;
- Bahwa kemudian terdakwa mendekatinya dan bertanya "kenapa kamu dek", saudara Aci menjawab "Jhonly";
- Bahwa lalu terdakwa mengantar pulang saudara Aci ke rumah tantenya;
- Bahwa setelah itu terdakwa mendatangi saksi Jhonly Kaunang yang sedang berkumpul bersama teman-temannya;
- Bahwa kemudian terdakwa bertanya kepada saksi Jhonly "kenapa kanda" namun saksi Jhonly mendorong terdakwa;
- Bahwa terdakwa langsung diantar pulang oleh saksi Agus Lasade;
- Bahwa selanjutnya berselang 5 (lima) menit terdakwa duduk-duduk dideker depan rumah;
- Bahwa terdakwa mendengar saksi Jhonly Kaunang mengoceh sehingga terdakwa kembali mendatangnya;
- Bahwa ketika sampai diperempatan jalan yang jaraknya sekitar 10 (sepuluh) meter dari saksi Jhonly Kaunang terdakwa berteriak "sudahmi, pulang mi ko, kita habis sama-sama minum ini, kamu tidak hargai saya";
- Bahwa namun saksi Jhonly Kaunang tetap mengoceh;
- Bahwa kemudian terdakwa pulang ke rumah dan mengambil gunting diatas rak pakaian;
- Bahwa lalu gunting terdakwa taruh disaku celananya, setelah itu kembali lagi menemui saksi Jhonly Kaunang;
- Bahwa terdakwa langsung menghantamkan gunting ke tubuh saksi Jhonly kaunang kemudian terdakwa langsung pulang ke rumah;
- Bahwa terdakwa memukul saksi Jhonly Kaunang sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai dibagian dada serta tangannya karena ditangkis;
- Bahwa terdakwa dalam keadaan mabuk saat itu;
- Bahwa setelah kejadian terdakwa langsung pulang ke rumah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian telah pula dibacakan bukti surat berupa *Visum et Repertum* Nomor : 470/03/IV/2018 tanggal 27 April 2018 atas nama JHONLY yang dikeluarkan oleh RS Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka yang menyimpulkan adanya luka robek pada dada sebelah kiri ukuran panjang satu centimeter lebar nol koma lima centimeter dalam satu koma tiga centimeter koma luka robek pada telaj koma.....
nol koma lima centimeter al Hal. 7 dari 13 hal Put No.151/Pid.B/2018/PN Kka

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah gunting yang bagian tajamnya terbuat dari aluminium dan bertuliskan GUNINDO, gagangnya hanya satu kemudian bengkok, retak/pecah dan terbuat dari plastik berwarna orange-merah maron, panjang dari gagang ke tajamnya ± 13 cm, lebar paling lebar ± 2 cm;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek merk Soo-Joo motif garis-garis warna hitam, putih dan coklat;

dimana baik saksi-saksi maupun terdakwa telah mengenal akan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 27 April 2018 sekitar pukul 01.30 Wita di perempatan jalan Rambutan dan jalan Durian Kelurahan Latambaga, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, Terdakwa telah memukul saksi korban dengan sebuah gunting dibagian dada sebelah kiri sebanyak dua kali dan yang kedua ditangkis oleh saksi korban sehingga mengenai tangannya;
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dengan saksi korban terjadi adu mulut karena ada kesalahpahaman sehingga Terdakwa emosio dan pulang mengambil gunting dan kembali kepada saksi korban sehingga terdakwa langsung menghantamkan gunting tersebut ketubuh saksi korban sebanyak dua kali;
- Bahwa akibat tindakan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka robek pada dada sebelah kiri, luka robek pada telapak tangan kiri, sebagaimana visum et repertum Nomor 470/03/IV/2018 tanggal 27 April 2018, sehingga dilakukan perawatan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui apabila dipukul dengan gunting dengan tenaga yang keras akan merasakan sakit atau luka;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta diatas terdakwa dapat dinyatakan terdakwa..... sebagaimana termuat dalam Hal. 8 dari 13 hal Put No.151/Pid.B/2018/PN Kka

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana maka, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah didakwa dengan bentuk dakwaan tunggal yakni Pasal 351 ayat (1) KUHP. Undang-undang tidak menentukan dan tidak merinci apa-apa yang menjadi unsur pada pasal 351 KUHP melainkan menyebut pasal tersebut dengan penganiayaan saja. Akan tetapi dalam praktek peradilan di Indonesia sudah lazim dipergunakan suatu yurisprudensi tetap yang menyatakan penganiayaan adalah suatu kesengajaan yang menimbulkan perasaan tidak enak, sakit atau luka pada orang lain, sehingga dari yurisprudensi tersebut dapatlah disimpulkan penganiayaan yang dimaksud pasal 351 KUHP mengandung unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. dengan sengaja.
2. menimbulkan rasa tidak enak, sakit atau luka pada orang lain.

Ad. 1. Unsur dengan sengaja.

Menurut *Memori Van Toelighting* sengaja adalah *wilen en wetens* atau tahu dan dimaksud artinya dalam diri si pelaku haruslah terdapat suatu pengetahuan dan sekaligus kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dan termasuk segala akibatnya;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan, terdakwa telah memukul saksi korban satu kali dibagian pinggang dengan tangan gunting dibagian dada dan tangan kiri, hal ini sesuai dengan keterangan terdakwa, menyatakan dirinya tahu apabila dipukul dengan gunting yang keras akan merasakan sakit atau luka, sehingga jelas terlihat terdakwa telah mengetahui apa yang ia lakukan berserta akibatnya namun demikian terdakwa tetap saja melakukan perbuatannya, perbuatan mana memang ia tujuan terhadap saksi korban, hal ini menunjukan bahwa apa yang diketahuinya tersebut juga merupakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehendaknya. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan dalam diri pelaku sudah terdapat suatu pengetahuan dan kehendak untuk melakukan perbuatan sehingga unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad. 2. Unsur menimbulkan rasa tidak enak, sakit atau luka pada orang lain.

Unsur ini bersifat alt Unsur.....
satu komponen unsur terbu Hal. 9 dari 13 hal Put No.151/Pid.B/2018/PN Kka
ini. Komponen-komponen unsur yang terdapat dalam unsur ini adalah sebagai akibat dari perbuatan terdakwa, karenanya yang juga harus dibuktikan adalah akibat yang ditimbulkan haruslah mempunyai hubungan kausal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Jumat Tanggal 27 April 2018 sekitar pukul 01.30 Wita di perempatan jalan Rambutan dan jalan Durian Kelurahan Latambaga, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, Terdakwa telah memukul saksi korban dengan sebuah gunting dibagian dada sebelah kiri sebanyak dua kali dan yang kedua ditangkis oleh saksi korban sehingga mengenai tangannya, sebelumnya antara Terdakwa dengan saksi korban terjadi adu mulut karena ada kesalahpahaman sehingga Terdakwa emosio dan pulang mengambil gunting dan kembali kepada saksi korban sehingga terdakwa langsung menghantamkan gunting tersebut ketubuh saksi korban sebanyak dua kali, sehingga saksi korban mengalami luka robek pada dada sebelah kiri, luka robek pada telapak tangan kiri, sebagaimana visum et repertum Nomor 470/03/IV/2018 tanggal 27 April 2018, sehingga dilakukan perawatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, jelas terlihat saksi korban telah mengalami rasa sakit atau luka pada pingggang kiri dan pelipis kanan, karenanya yang akan dibuktikan kemudian apakah hal tersebut merupakan akibat dari perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, saksi korban mengalami rasa sakit atau luka dada dan tangan kiri dipukul dengan gunting oleh terdakwa sebanyak dua kali. Dengan demikian dapatlah disimpulkan apa yang dialami oleh saksi korban tersebut merupakan akibat dari perbuatan terdakwa, sehingga terdapat hubungan kausal antara perbuatan terdakwa dengan akibat yang dialami oleh saksi korban. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas jelaslah terlihat perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang didakwakan. Karenanya Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa pidana..... alasan pemaaf. Dengan (Hal. 10 dari 13 hal Put No.151/Pid.B/2018/PN Kka mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGANIAYAAN;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tergolong main hakim sendiri;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sungguh-sungguh menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Antara korban dengan terdakwa sudah saling memaafkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah sedangkan disisi lain Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat dipergunakan untuk tidak melakukan pengurangan masa penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP Majelis Hakim perlu menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang telah jalannya, maka untuk memenuhi kehendak Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti sebagaimana yang termuat pada daftar barang bukti dalam berkas perkara ini, oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana disamping itu terdapat kekhawatiran barang bukti tersebut dipergunakan lagi untuk melakukan tindak pidana maka berdasarkan pidana..... ditetapkan barang bukti terdakwa Hal. 11 dari 13 hal Put No.151/Pid.B/2018/PN Kka dipergunakan lagi, sedangkan 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek merk Soo-Joo motif garis-garis warna hitam, putih dan coklat oleh karena milik saksi korban maka akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan sebelumnya tidak meminta pembebasan dari biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana disebut dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ANDRY LAKAY alias OCY bin ABBAS tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penganiayaan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gunting yang bagian tajamnya terbuat dari aluminium dan bertuliskan GUNINDO, gagangnya hanya satu kemudian bengkok, retak/pecah dan terbuat dari plastik berwarna orange-merah maron, panjang dari gagang ke tajamnya \pm 13 cm, lebar paling lebar \pm 2 cm;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dirusak agar tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek merk Soo-Joo motif garis-garis warna hitam, putih dan coklat;

Dikembalikan kepada saksi Jhonly Kaunang bin AD Kaunang;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Rabu, tanggal 12 September 2018, oleh kami Rudi Hartoyo, SH set

Wisnu Broto K.P, SH.,MHu *Hal. 12 dari 13 hal Put No.151/Pid.B/2018/PN Kka* kami..... tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh La Ode Ali Sabir, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Adi, SH sebagai Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Kolaka dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yurhanudin Kona, SH

Rudi Hartoyo, SH

Derry Wisnu Broto K.P, SH.,MHu

Panitera Pengganti,

La Ode ali Sabir, SH

Hal. 13 dari 13 hal Put No.151/Pid.B/2018/PN Kka